



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 159 TAHUN 1986

TENTANG

UANG KEHORMATAN DARI INCENTIVE RETRIBUSI
PENERANGAN JALAN UMUM UNTUK TEAM PELAKSANA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa premi/incentive Team Pelaksana sebagaimana pasal 5 huruf b dari surat perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan P L N Distribusi Jawa Timur Cabang Kediri sebesar 5,20% agar mencapai sasaran yang baik maka perlu diatur dalam keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 8 Agustus 1985 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan umum;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 064 - Tahun 1986 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pendapatan Pemungutan serta Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penerangan Listrik untuk jalan umum.
- MENPERHATIKAN** : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk dengan Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jatim Cabang Kediri Nomor 003/kdh/1986 tanggal 1 Januari 1986.

M E M U T U S K A N

- MENETAPAKAN** : UANG KEHORMATAN DARI INCENTIVE RETRIBUSI PENERANGAN JALAN UMUM UNTUK TEAM PELAKSANA.

Pasal 1

Upah premi/incentive Team Pelaksana sebesar 5,20% diberikan kepada :

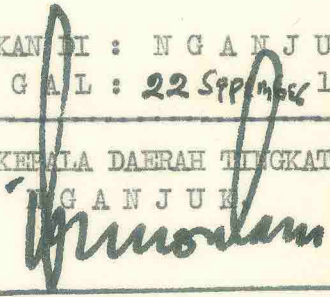
1. Bupati Kdh. Tingkat II Nganjuk sebesar 14% (selaku Pembina.)
2. Sekretaris Wilayah Daerah sebesar 10% (selaku Ketua Team.)
3. Kepala Dipenda Tingkat II Nganjuk sebesar 10% (selaku Ketua I)
4. Kepala PLN Cabang Kediri sebesar 10% (selaku Ketua II.)
5. Kepala Inspektorat Dati II Nganjuk sebesar 7% (selaku Pengawasan Pendapatan Daerah Kabupaten.)
6. Kepala Bagian Keuangan Dati II Nganjuk 7% (selaku Ordonatur.)
7. Kepala Seksi Retribusi Daerah 5,5% (selaku Sekretaris Team.)
8. Kepala Bagian Hukum 5,5% (selaku Anggota Team.)
9. Kepala Dinas P U K 5,5% (selaku Anggota Team.)
10. Kepala P L N Nganjuk 5,5% (selaku Anggota Team.)
11. Kepala P L N Kertosono 5,5% (selaku Anggota Team.)
12. Sisanya untuk para petugas yang ada hubungannya dengan penagihan Retribusi Penerangan Listrik Jalan Umum.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1986;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 22 September 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. :
1. Sdr. Gubernur Kdh. Tk. I Jawa Timur;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Para Anggota Team tersebut pada pokok Keputusan ini.